

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG OLEH KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG<sup>1</sup>**

Oleh: Efrita Amalia Assa<sup>2</sup>

Johnny Lembong<sup>3</sup>

Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk larangan bagi korporasi tentang pemalsuan uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan pemalsuan mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkanL 1. Bentuk-bentuk larangan bagi korporasi dan orang persorangan untuk mencegah terjadinya pemalsuan uang rupiah selain melarang memalsu rupiah, dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu atau mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. 2. Sanksi pidana terhadap korporasi dalam pemalsuan mata uang rupiah dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga). Dalam hal terpidana korporasi tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.

Kata kunci: pemalsuan uang; mata uang;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana pemalsuan uang yang selama ini sering terjadi sangat meresahkan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang intensif dari kita semua baik dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, untuk kesinambungan melawan atau memberantas tindak pidana pemalsuan uang.<sup>5</sup>Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah.<sup>6</sup>

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat meresahkan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundring*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.<sup>7</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan bagi korporasi tentang pemalsuan uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan pemalsuan mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan Skripsi ini.

**PEMBAHASAN**

**A. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi**

Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101315

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Cetakan 1. Bandung, 2012, hal. 54.

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. I. Umum.

<sup>7</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. I. Umum.

uang kerta negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut. Kebanyakan penulis menghubungkan perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu dengan kejahatan pemalsuan, karena kejahatan terhadap mata uang dan lain-lainnya ada hubungannya dengan kekuatan pembuktian dan kepercayaan terhadap alat-alat bukti dan tanda-tanda bukti.<sup>8</sup>

Menurut Prof. Simmons, kejahatan terhadap mata uang dan lain-lain merupakan kejahatan yang membahayakan kepentingan hukum masyarakat yang mempunyai kepentingan agar kepercayaan terhadap alat-alat pembayaran tidak tergoyahkan. Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 244 KUHP di atas terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut asli dan tidak dipalsukan.
- b. Unsur-Unsur Objektif, yaitu:
  - 1) barang siapa;
  - 2) meniru atau memalsukan;
  - 3) mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank.<sup>9</sup>

Rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 244 KUHP, pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan unsur-unsur dengan sengaja, kiranya perlu ditentukan terlebih dahulu yakni apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 244 KUHP merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja ataupun dapat dilakukan tanpa disengaja.<sup>10</sup>

Diisyaratkannya keharusan adanya suatu *bijkomendoogmerk*, pada pelaku berupa maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu asli dan tidak dipalsukan, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 244 KUHP itu merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, sehingga hakim pun harus dapat

membuktikan terpenuhinya unsur kesengajaan tersebut oleh pelaku.<sup>11</sup>

Bagi pelaku terbukti memenuhi unsur kesengajaan tersebut, ia harus dapat membuktikan tentang:

- a. adanya kehendak pelaku untuk meniru atau untuk memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank;
- b. adanya pengetahuan apada pelaku bahwa yang ia tiru atau yang ia palsukan ini merupakan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank.

Kehendak dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan pelaku ternyata tidak dapat ia buktikan maka hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau lepas dari tuntutan hukum bagi pelaku. Unsur objektif dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 244 KUHP ialah unsur barangsiapa.<sup>12</sup>

Kiranya sudah jelas bahwa kata: "barangsiapa" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 244 KUHP; ia dapat dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi juga perlu diperingatkan bahwa tidak setiap orang yang terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana selalu harus dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, karena orang yang turut melakukan tindak pidana itu pun harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, agar ia dapat dipandang sebagai mededader tau sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 244 KUHP ialah unsur meniru atau memalsukan.<sup>13</sup>

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana diistilahkan dengan "tindak pidana" yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan yang sudah memenuhi unsur tindak

<sup>8</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 163.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 163.

<sup>10</sup>*Ibid*.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 164.

<sup>12</sup>*Ibid*.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 164-165.

pidana, tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu, pelaku tidak dapat dipidana.<sup>14</sup>

Para ahli menguraikan pengertian tindak pidana ini sebagai berikut:

1. Mulyatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya;
2. Simons berpendapat bahwa perumusan *feit* atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: suatu perbuatan manusia (*mislijke handelingen*) dalam handelingen yang dimaksudkan tidak hanya een doen (perbuatan), tetapi juga een nelaten (mengabaikan). Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.
3. Wiryono Projodikoro berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan "subjek tindak pidana". Berdasarkan pendapat tersebut, suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:
  - a. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia;
  - b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kemauan, maksud dan kesadaran;
  - c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan hukum.<sup>15</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 angka 19; "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Dengan demikian tindak pidana pemalsuan uang yang terbukti dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi dapat dikenakan sanksi pidana.

Pemalsuan, *falsificatie*, *vervalsing*, yaitu: perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.<sup>16</sup> Pemalsuan mata uang, *muntvervalsing* (KUHP; 244): pemalsuan mata uang, uang kertas

negara atau bank dan dipergunakan sebagai yang asli.<sup>17</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 247. Pasal 244: Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 245: Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 246: Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 247: Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, I. Umum, dijelaskan sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.

<sup>14</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Op.Cit, hal. 63.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 64.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 112.

<sup>17</sup> *Ibid*.

Korporasi maupun perorangan dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan uang menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 26 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu.

Pasal 27 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Menurut Kamus Hukum, Larang (Ind); melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.<sup>18</sup>

Pemberantasan Rupiah Palsu, Pasal 28 ayat:

- (1) Pemberantasan Rupiah Palsu dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Badan Intelijen Negara;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Kejaksaan Agung;
  - d. Kementerian Keuangan; dan
  - e. Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab badan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 29 ayat:

- (1) Kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Rupiah kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Dalam memberikan penjelasan informasi dan pengetahuan tentang keaslian Rupiah, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.<sup>19</sup> Undang-Undang ini menekankan pula pada Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada *check and balances* antarpihak yang terkait agar tercipta *good governance*.

Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi (i) pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah; (ii) pengaturan mengenai Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah; (iii) pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu; serta (iv)

<sup>18</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 242.

<sup>19</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. I. Umum.

pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah.

Sebagian besar perusahaan menjalankan bisnis dengan memakai “izin perusahaan” berbentuk badan hukum (*rechtspersoon; legal person*) Perseroan Terbatas (PT). Badan hukum PT merupakan realitas (bukan fiksi) dan berupa konstruksi hukum. Dikatakan bahwa badan hukum adalah subjek hukum, sama dengan manusia (*natuurlijke persoon; natural person*), dengan perbedaan bahwa badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk mengabdikan pada kehidupan hukum manusia. Manusia pun mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kesusilaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dikenal adanya hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Kenyataannya, kita tahu bahwa badan hukum PT (selanjutnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1/1995 sebagai direksi). Dalam pasal 82 dikatakan bahwa: “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Dengan demikian, antara direksi dan korporasi terdapat hubungan istimewa yang dinamakan *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan), yang melahirkan *fiduciary duties* bagi setiap anggota direksi.<sup>21</sup>

Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subjek hukum mandiri; *persona stand in judicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*). Penafsiran ini dikukuhkan melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*). Oleh karena itu, dalam hukum perdata, suatu korporasi (*legal person*) dapat di anggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, di samping para anggota direksi sebagai *natural persons*. Suatu korporasi, berdasarkan hukum perdata (gugatan perdata), apabila tidak memenuhi CSR dan asas-asas dalam *Global Compact* menjadi hukum nasional yang mengikat kewajiban (*binding obligations enforceable in national law*).<sup>22</sup>

Berbeda permasalahannya dalam hukum pidana, dalam ilmu hukum pidana Indonesia, gambaran tentang pelaku tidak pidana

(kejahatan) sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (*fysieke dader*). Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya secara fisik. Di katakan bahwa karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person) menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; *legal person*) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi.<sup>23</sup> Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang ‘pelaku fungsional’ (*functionele dader*), Meskipun KUH Pidana kita (yang berasal dari masa Hindia Belanda) belum menerima pemikiran di atas (Pasal 59 WvS 1918) dan menyatakan bahwa (hanya) pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*criminal liability*, konsep *criminal liability of corporations* sudah ada sejak tahun 1955 di Indonesia).<sup>24</sup>

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. Arti badan hukum atau korporasi biasa diketahui atas pertanyaan “apakah subjek hukum itu?” Pengertian subjek pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian inilah yang dinamakan badan hukum.<sup>25</sup>

Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya,

<sup>20</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hal. 32.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 33.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 34.

<sup>25</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op. Cit*, hal, 12 (lihat pula Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 18).

melainkan didirikan oleh pendiri yang menurut Ilmu Hukum Perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.<sup>26</sup>

Tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan uang oleh korporasi dan orang perorangan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 36 sampai dengan Pasal 37 yaitu:

1. Memalsu Rupiah;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
4. Membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu;
6. Memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu;
7. Memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

#### **B. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Pemalsuan Mata Uang Rupiah**

Uang Palsu (Ind); hal ini diatur dalam Pasal 245 KUH Pidana, yaitu: "Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".<sup>27</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 39 ayat (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi

berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 33 ayat:

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 34 ayat:

(1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *specimen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 35 ayat:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai symbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

<sup>26</sup>*Ibid*, hal, 12.

<sup>27</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 518.

pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 36 ayat:

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana

dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dibebani pertanggungjawaban pidana dalam perkembangannya terdapat 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban, yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.<sup>28</sup>

Perkembangan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan korporasi melakukan pelanggaran hukum di dalam tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realitas masyarakat. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korporasi tentunya tidak selalu dengan menggunakan sanksi pidana, melainkan juga dapat diterapkan sanksi tindakan yang kedudukannya sama dengan sanksi pidana. Bahwa sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini, menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi

<sup>28</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op. Cit.*, hal. 9.

yang primadona, sehingga keberadaan sanksi tindakan menjadi tidak sepopuler sanksi pidana.<sup>29</sup>

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah.<sup>30</sup> Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*.<sup>31</sup>

Menurut muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.<sup>32</sup> Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>33</sup>

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>34</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 39 ayat (2): Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 39 ayat (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

Pasal 40 ayat:

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- (2) Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 41 ayat:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang dan anak perusahaan di lain pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas.

Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.<sup>35</sup>

Motivasi dari korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan dorongan yang kuat, sehingga seringkali di dalam memutuskan strategi dan operasi niaganya secara langsung atau tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 10.

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 90.

<sup>31</sup>*Ibid*.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 91.

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal, 23

kejahatan. Millar, dalam bukunya *White Collar Crime* menyatakan bahwa kejahatan korporasi terbagi dalam (empat) kategori yaitu:<sup>36</sup>

1. Kejahatan perusahaan (*corporate crime*), yakni pelakunya adalah kalangan eksekutif dengan melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi dalam mencapai keuntungan;
2. Kejahatan yang pelakunya adalah para pejabat atau birokrat yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara;
3. Kejahatan malpraktik atau dikategorikan *professional occupational crime*, pelakunya adalah kalangan profesional seperti dokter, psikiater, akuntan dan adjuster serta berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik profesi;
4. Perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh pengusaha, pemilik modal yang tidak tinggi status sosial ekonominya.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.<sup>37</sup> Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu, timbul konsekuensi, khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi? Dengan diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian?<sup>38</sup>

Di Indonesia badan hukum publik berupa negara di samping badan-badan negara. Provinsi atau daerah tingkat II baik Kabupaten maupun kota merupakan badan hukum publik. Apabila badan hukum tersebut melakukan suatu tindak pidana apakah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ? Sepanjang melakukan perbuatan yang dilakukan di bidang lalu-lintas perekonomian atau telah terjadi privatisasi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang tidak menyangkut badan hukum tersebut sebagai penguasa, maka dapat dipidana. Apabila melakukan suatu tindak pidana, tetapi bertindak

dengan kapasitas sebagai pengurus dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum/masyarakat, badan hukum tersebut tidak dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan secara pidana<sup>39</sup>

Seiring dengan perkembangan hukum pidana yang telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat bertanggungjawab secara pidana, pada prinsipnya telah ditegaskan di dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang telah diuraikan di atas dan konsep KUHP. Permasalahannya bagaimana konsep sistem pemidanaan yang ditetapkan kepada korporasi telah tepat ? Muladi menyatakan bahwa pemidanaan yang ditetapkan kepada korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power decision*) dan keputusan tersebut telah diterima korporasi tersebut.<sup>40</sup>

Menurut Gerry A. Ferguson, ada 2 (dua) kelompok pemikiran mengenai karakteristik korporasi dan motivasi-motivasi yang mendasari tindakan para korporasi, yaitu pertama, pandangan *law and economic* yang menyatakan bahwa korporasi didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemiliknya dan para pejabat korporasi, semata-mata keinginan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Para pejabat korporasi tersebut akan mengambil keputusan-keputusan yang sifat dari keputusan itu akan menguntungkan korporasi dalam memperoleh laba, apakah secara sadar atau tidak telah melakukan pelanggaran hukum; Kedua, pandangan sosial yang menyatakan bahwa menghasilkan keuntungan adalah merupakan salah satu tujuan korporasi dan bisa saja menjadi tujuan yang dominan. Korporasi bisa sebagian adalah merupakan organisasi sosial dan interaksi antara individu-individu menghasilkan kepentingan-kepentingan lain yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan profit.<sup>41</sup>

Ferguson selanjutnya menegaskan pencegahan yang efektif dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan korporasi, dilakukan sistem pemidanaan yang terdiri dari berbagai

<sup>36</sup> *Ibid*, hal, 23 (Lihat S. Wiji Suratno, Pengenalan dan Pencegahan Kejahatan Korporasi, *Indonesia Crime Prevention Foundation*).

<sup>37</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 120.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 124.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 129-130.

<sup>40</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hal. 105.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 105.

pilihan dan pertanggungjawabannya tidak hanya dibebankan kepada para pejabat korporasi itu sendiri. Berkenaan pendapat Ferguson di atas, dapat ditegaskan bahwa persoalan sanksi dalam upaya menanggulangi kejahatan korporasi tidak hanya dengan memberatkan jenis sanksi pidananya akan tetapi jenis sanksi tindakan yang bersifat administratif-ekonomis, seperti penempatan perusahaan di bawah pengampuan.<sup>42</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk larangan bagi korporasi dan orang persorangan untuk mencegah terjadinya pemalsuan uang rupiah selain melarang memalsu rupiah, dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu atau mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
2. Sanksi pidana terhadap korporasi dalam pemalsuan mata uang rupiah dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga). Dalam hal terpidana korporasi tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.

### B. Saran

1. Bentuk-bentuk larangan bagi korporasi dan orang persorangan untuk mencegah terjadinya pemalsuan uang rupiah memerlukan upaya peningkatan pengawasan dalam pemberantasan rupiah palsu melalui suatu badan koordinasi Badan Intelijen Negara.
2. Sanksi pidana terhadap korporasi dalam pemalsuan mata uang rupiah diharapkan dapat dilaksanakan oleh majelis hakim dalam putusan perkara di pengadilan untuk tujuan memberikan efek jera bagi korporasi dan bagi korporasi lainnya sebagai peringatan untuk tidak meniru perbuatan yang sama, karena pemalsuan uang sangat merugikan perekonomian negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusy A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- PT. Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Cetakan 1. Bandung, 2012.

<sup>42</sup> *Ibid.*